



**PUTUSAN**

Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BAKHTIAR**, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Chik Krueng Kalee, Desa Krueng Kalee, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Bunyamin, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Bunyamin S.H., *and Partner Law Firm*, berkantor di Pangraed 1, Nomor 3, le Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

**1. DEWAN PIMPINAN ACEH (DPA) PARTAI ACEH**, berkedudukan di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

**2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI ACEH**, berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan, Km 14,5, Simpang Aneuk Galong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengurus Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, berkantor di Sekretariat Dewan Pimpinan Partai Aceh, Jalan Dr. Mr. T. Moehammad Hasan, Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



**3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH**

**BESAR**, berkedudukan di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, S.H., Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jantho untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat III untuk menanggukkan/tidak melanjutkan surat Tergugat II Nomor: 020/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar periode 2019-2024 sampai putusan perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Periode 2019-2024 atas nama Bakhtiar, S.T., M.Si. tertanggal 14 Februari 2022 dan Surat Nomor Nomor: 0102/DPA-PA/IV/2019 perihal arahan tanggal 10 April 2019 serta Surat Nomor: 0378/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 sebagai perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Nomor: 08/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Aceh Besar

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Nomor: 09/S.Kep/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 serta Surat Nomor: 020/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar periode 2019-2024 tertanggal 21 Februari 2022 sebagai perbuatan yang melawan hukum;

4. Menyatakan Tergugat III dalam meneruskan Surat Nomor: 020/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 sampai pada tahapan tindak lanjut untuk penerbitan keputusan oleh Gubernur Aceh sebagai perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
  - Surat Nomor: 0102/DPA-PA/IV/2019 perihal arahan tanggal 10 April 2019,
  - Surat Keputusan Nomor 188/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Periode 2019-2024 atas nama Bakhtiar, S.T., M.Si. tertanggal 14 Februari 2022,
  - Surat Nomor: 0378/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024,
  - Surat Nomor: 08/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Aceh Besar,
  - Surat Keputusan Nomor: 09/S.Kep/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022,
  - Surat Nomor: 020/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 tertanggal 21 Februari 2022, dan
  - Surat Pernyataan Nomor: 003/SP-PAW/DPW-PA/AB/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama Bakhtiar, S.T.;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jth, tanggal 20 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.500,00 (delapan ratus enam belas ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Juli 2022, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jth, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 12/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jth, tanggal 20 Juli 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/KPTS-DPA/II/2022, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Periode 2019-2024 atas nama Bakhtiar, S.T., M.Si. tertanggal 14 Februari 2022 dan Surat Nomor Nomor: 0102/DPA-PA/IV/2019 perihal arahan tanggal 10 April 2019 serta Surat Nomor: 0378/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 sebagai perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Nomor: 08/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Aceh Besar dan Surat Keputusan Nomor: 09/S.Kep/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 serta Surat Nomor: 020/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 tertanggal 21 Februari 2022 sebagai perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat III dalam meneruskan Surat Nomor: 020/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 sampai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahapan tindak lanjut untuk penerbitan keputusan oleh Gubernur Aceh sebagai perbuatan yang melawan hukum;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum:
  - Surat Nomor: 0102/DPA-PA/IV/2019 perihal arahan tanggal 10 April 2019,
  - Surat Keputusan Nomor 188/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Periode 2019-2024 atas nama Bakhtiar, S.T., M.Si. tertanggal 14 Februari 2022,
  - Surat Nomor: 0378/DPA-PA/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024,
  - Surat Nomor: 08/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022 yang perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Aceh Besar,
  - Surat Keputusan Nomor: 09/S.Kep/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 07 Januari 2022,
  - Surat Nomor: 020/DPW-PA/AB/III/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar periode 2019-2024 tertanggal 21 Februari 2022, dan
  - Surat Pernyataan Nomor: 003/SP-PAW/DPW-PA/AB/VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 atas nama Bakhtiar, S.T.;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2022 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jantho tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/KPTS-DPA/II/2022 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar Periode 2019-2024 atas nama Bakhtiar, S.T., M.Si., tanggal 14 Februari 2022 dan perbuatan yang dilakukan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Nomor 08/DPW-PA/AB/II/2022, tanggal 7 Januari 2022 perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif DPRK Aceh Besar dan Surat Keputusan Nomor 09/S.Kep/DPW-PA/AB/I/2022, tanggal 7 Januari 2022 serta Surat Nomor 020/DPW-PA/AB/II/2022, tanggal 21 Februari 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar periode 2019-2024 tertanggal 21 Februari 2022 serta perbuatan yang dilakukan Tergugat III dalam meneruskan Surat Nomor 020/DPW-PA/AB/II/2022 tanggal 21 Februari 2022, perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Besar Periode 2019-2024 sampai pada tahapan tindak lanjut untuk penerbitan keputusan oleh Gubernur Aceh;
- Bahwa perkara *a quo* sudah pernah diajukan oleh Penggugat pada Mahkamah Partai Politik sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Aceh Nomor 01/KPTS/MPA-DPA/V/2022, tanggal 21 Mei 2022 dan telah diputus dengan amar menyatakan permohonan penyelesaian perselisihan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal Partai Aceh yang diajukan oleh saudara Pemohon gugur atau tidak diterima;

- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Aceh tanggal 21 Mei 2022, menggugurkan penyelesaian perselisihan tersebut, oleh karena Pemohon atas nama Bakhtiar, S.T. (Penggugat) tidak menghadiri persidangan sebanyak dua kali berturut-turut walau telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 10 Mei 2022 dan 13 Mei 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Tata Tertib Mahkamah Partai Aceh dinyatakan gugur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";
- Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Politik menggugurkan perkara ini, maka perkara ini belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik dan pokok perkara belum diperiksa, sehingga belum waktunya diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BAKHTIAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAKHTIAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Parpol/2022